



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN KADER DESA SIAGA  
TAHUN 2025

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dan mempercepat pencapaian derajat kesehatan bagi seluruh penduduk maka perlu menunjuk petugas pengumpulan data kesehatan di tingkat Desa Talibeng;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Kader Desa Siaga Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5979);
3. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
  8. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

- (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);
  10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
  11. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/ 116/ SJ/ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/ 6124/ PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanel Posyandu di Daerah;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/ 326/ SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENGANGKATAN KADER DESA SIAGA TAHUN 2025
- KESATU** : Menetapkan Nama - nama Kader Desa Siaga Desa Talibeng Kecamatan Sidemen sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA** : Kader Desa Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistim 5 (lima) meja yang meliputi :
1. Pendaftaran
  2. Penimbangan
  3. Pencatatan
  4. Penyuluhan Kesehatan
  5. Pelayanan Kesehatan
- KETIGA** : Kader Desa Siaga tersebut mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Peran Kader Desa Siaga yaitu menyelenggarakan kegiatan program Desa Siaga yang terdiri dari :
    - a. Upaya penanggulangan penyakit dengan pelayanan Kesehatan dasar di Pos Kesehatan Desa;
    - b. Surveilans dan penanganan penyakit yaitu koordinasi dan upaya pengamatan, pemantauan, pendataan serta upaya penanggulangan penyakit dan pelaporan kondisi Kesehatan masyarakat;
    - c. Mendorong kegiatan PHBS;
    - d. Mendorong kegiatan keluarga sadar gizi (KADARZI);
    - e. Pengembangan posyandu dan upay Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);
    - f. Pembinaan dan mendorong penanganan Kesehatan sosial masyarakat, lingkungan pemukiman yang sehat dengan STBM.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Desa Siaga bertanggungjawab kepada Perbekel Talibeng melalui Kasi Kesejahteraan;
- KELIMA** : Masa kerja Kader Desa Siaga selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.



- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini di bebanka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng;
- KETUJUH : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng

pada tanggal 14 Januari 2025



*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Karangasem di Amlapura.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem di Amlapura.
4. Camat Sidemen di Telagatawang.
5. UPTD Kesehatan/Puskesmas Sidemen di Telagatawang.
6. Tim Penggerak PKK Kecamatan Sidemen di Sidemen.
7. BPD Desa Talibeng di Talibeng.
8. Tim Penggerak PKK Desa Talibeng di Talibeng.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
10. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN KADER DESA SIAGA  
TAHUN 2025

KADER DESA SIAGA DESA TALIBENG  
TAHUN 2025

NO	NAMA KADER	JABATAN	HONOR PER-/BULAN (Rp)
1.	Ni Komang Kawi	Kader Desa Siaga	680.000,00
2.	Ni Komang Rusmini	Kader Desa Siaga	680.000,00

